

**IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KINERJA (e-kin) DI DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

SARI PAULINA HALOHO

FLORENCE D. J. LENGKONG

JERICHO D. POMBENGI

saripaulina20@gmail.com

Abstract

To facilitate the management of employee performance, assess work performance and make it easier to carry out the function of superior control over their subordinates. So the North Sulawesi provincial government implemented the Electronic Performance (e-performance) program within the North Sulawesi government. E-performance is a web-based application system that is used to support and facilitate the implementation of the performance of civil servants (PNS) in recording and reporting work responsibilities. The goal of this research is to learn about and describe the implementation of the e-performance (e-kin) program in the North Sulawesi Province Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises. By using descriptive qualitative research methods. Its data retrieval techniques; techniques of observation, interviews, and the use of documents. The study's findings indicate that while the implementation of the e-performance (e-kin) program in the North Sulawesi Province's Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises has been successful, there is still room for improvement, particularly in the area of infrastructure resources. Where, the internet, which is one of the facilities of the e-performance program at the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises in the North Sulawesi Province, still occurs frequent network disruptions.

Keywords: Implementation, Program, E-Performance.

Abstrak

Untuk memudahkan pengelolaan kinerja pegawai, penilaian prestasi kerja dan mempermudah menjalankan fungsi kontrol atasan terhadap bawahannya. Maka pemerintah provinsi Sulawesi Utara menerapkan program Elektronik Kinerja (e-kinerja) di lingkungan Pemerintahan Sulawesi Utara. E-kinerja merupakan sistem aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung dan mempermudah pelaksanaan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dalam melakukan pencatatan dan pelaporan pertanggung jawaban kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana implementasi dari program e-kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan datanya; teknik pengamatan, wawancara, dan penggunaan dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program e-kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu adanya perbaikan serta penyempurnaan khususnya pada faktor sumber daya sarana prasana. Dimana, internet yang menjadi salah satu fasilitas dari program e-kinerja di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, masih terjadi sering gangguan jaringan.

Kata Kunci: Implementasi, Program, E-Kinerja

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun perkembangannya semakin melesat cepat khususnya di era globalisasi seperti saat ini. Melalui teknologi informasi dan komunikasi, jangkauan dalam memperoleh serta mengakses informasi yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Di pemerintahan, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi juga mempermudah proses interaksi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Dimana dalam prosesnya menciptakan suatu mekanisme kerja pemerintah yang berorientasi pengelolaan informasi.

Digitalisasi pemerintahan merupakan salah satu wujud pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintahan digital ialah pengelolaan pemerintahan yang berbasis digital yang bertujuan untuk memajukan pelayanan publik sehingga lebih mudah, terbuka dan cepat. Dan dikatakan sebagai langkah strategis perubahan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih.

Reformasi birokrasi merupakan usaha dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam membangun aparatur negara agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dan pembangunan nasional secara menyeluruh. Dalam penyelenggaraannya reformasi birokrasi diarahkan sebagai bakal untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel (Fathya, 2017). Di Indonesia salah satu program dari reformasi ini adalah penerapan *Electronic government*.

E-government artinya menggunakan teknologi informasi di pemerintahan, semacam penggunaan intranet dan internet yang berguna sebagai wadah penyampaian

informasi maupun pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis, ataupun urusan lainnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan (Yusri dkk., 2021). Di Indonesia *e-government* mulai diperkenalkan melalui instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam *e-government* juga dilaksanakan pada pemerintahan daerah dimana data, informasi, sistem kontrol, dan proses kerja semuanya diproses secara elektronik.

Pemerintah Sulawesi Utara menjadi salah satu pemerintahan daerah yang melakukan upaya pengembangan *e-government* melalui pembangunan sistem aplikasi-aplikasi pelayanan pemerintahan atau publik. Salah satu sistem atau aplikasi pemerintah berbasis elektronik yang sedang dikembangkan di Sulawesi Utara, yaitu elektronik kinerja (e-kin). Elektronik Kinerja (e-kin) adalah suatu sistem aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung dan mempermudah pelaksanaan kinerja pegawai sipil negara (PNS) dalam melakukan pencatatan serta pelaporan pertanggung jawaban kerja (Lembong dkk., 2021).

Landasan penerapan e-kinerja di pemerintahan Sulawesi Utara diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuannya memudahkan pengelolaan kinerja pegawai, penilaian prestasi kerja serta dalam menjalankan fungsi kontrol atasan terhadap bawahan pada suatu instansi/satuan kerja menjadi lebih mudah. Penerapan e-kinerja dirancang untuk mendorong kinerja pegawai negeri sipil dengan memberikan tunjangan subsidi yang berbeda setiap bulan berdasarkan kinerja yang sudah dicapai.

Dalam program elektronik kinerja tambahan penghasilan diberikan berdasarkan

penilaian yang terdiri dari unsur disiplin dan kinerja pegawai. Pegawai diharuskan dapat menyelesaikan sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk periode satu tahun, yang meliputi aktivitas kerja berupa *job description* dari analisis jabatan masing-masing pekerja, serta pencapaian waktu efektif pelaksanaan tugas.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu instansi pemerintahan di Sulawesi Utara yang juga menerapkan e-kinerja (e-kin). Berdasarkan pengamatan awal dari yang penulis lihat dan temukan mengenai penerapan e-kinerja di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, masih terdapat beberapa penghambat dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut dapat dilihat dari masih adanya pegawai negeri sipil yang kurang piawai dalam penggunaan aplikasi e-kin, masih seringnya terjadi gangguan jaringan internet sehingga pegawai kesulitan mengakses aplikasi e-kin dan adanya pegawai yang menunda penginputan aktivitas kerja hingga mendekati hari pelaporan kinerja dimana yang seharusnya aktivitas kerja di input perhari.

Sehingga berdasarkan identifikasi masalah diatas diperlukan pengkajian mengenai bagaimana Implementasi dari program e-kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui bagaimana dan sudah sejauh mana pelaksanaan dari program e-kinerja (e-kin).

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan penulis maka dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu sangat membantu peneliti untuk menemukan teori-teori serta sumber-sumber pemecahan masalah sekaligus untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini.

Pertama penelitian dari Renald Christo Lembong, Sampara Lukman, Udaya Madjid, (2021). Tujuan penelitian untuk mengetahui meningkat atau menurunnya kinerja seorang pegawai. Hasil dari penelitian menyatakan jika pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara implementasi e-kinerja berpengaruh positif dan relevan terhadap prestasi kerja pegawai dan dapat menumbuhkan kepuasan kerja pegawai.

Kedua penelitian dari (Destny Darren Christophorus Owu, 2022). Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi e-kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara. Menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil dari penelitian ditemukan bahwa dalam Implementasi E-Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara penggunaannya cukup mudah. Kemudian didapati jika dari penerapan e-kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan pegawai.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Kristin Manso, Florence Lengkong, Very Londa, 2022). Dengan tujuan mengetahui proses pelaksanaan program e-tilang di Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Kepolisian Sulawesi Utara. Dan diperoleh hasil yang menunjukkan jika pelaksanaan program elektronik tilang di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara belum berlangsung dengan optimal. Disebabkan karena masih ditemukan kendala dalam proses implementasinya. Kendala tersebut terkait dengan yang dilihat dari aspek kebijakan ideal, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan.

Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologi, istilah *policy* berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin yang berarti kebijakan. Kata Polis berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta yang artinya “Negara atau kota” sedangkan kata *pur* dalam

bahasa latin yang berarti “kota” selanjutnya dikembangkan menjadi *Politia* artinya negara dan dalam bahasa Inggris, *Policie* berarti berkaitan terhadap masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Pramono, 2020). Sedangkan kata “publik” dalam sejarah negara Yunani dan Romawi Kuno diartikan sebagai *res-publica* dan *privat* sebagai *res-privata*. Dimana Gobetti dalam (Nur & Guntur, 2019) menyebutkan jika *privat* berkaitan dengan individu atau orang, sedangkan istilah publik mengacu pada komunitas atau negara. Sedangkan publik merujuk pada komunitas atau negara.

Thomas Dye dalam (Zaenal, 2019) menyebutkan kebijakan publik sebagai “*Public Policy as anything a government choses to do or not to do*” yang berarti kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak. Sementara itu William Dunn dalam (Ibrahim & Tjahja, 2019) menyebutkan jika kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan tindakan-tindakan pemerintah dalam menjawab tantangan yang berhubungan dengan kepentingan kehidupan masyarakat. Kebijakan publik adalah seperangkat putusan yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggapi masalah menyangkut kepentingan warga negara dalam kehidupan.

Kesimpulannya kebijakan publik meliputi proses pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Kebijakan dibuat oleh lembaga atau instansi pemerintahan yang merupakan kaidah atau pijakan setiap usaha lembaga untuk mencapai sasaran kebijakan.

Konsep Implementasi

Menurut Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan, (2003) menyebutkan implementasi sebagai suatu keadaan yang terjadi setelah ditetapkannya suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada suatu kebijakan, sehingga menghasilkan keluaran yang jelas dan terukur. Sedangkan Van Meter dan Van Horn

menyebukan jika implementasi kebijakan mengacu pada langkah yang dilaksanakan baik perorangan, pejabat ataupun pejabat pemerintah dan juga swasta dalam mencapai sasaran yang sudah diikrarkan dalam suatu keputusan kebijakan (Subianto, 2020).

Menurut Mazmaniah dan Sabatier dalam (Pramono, 2020). proses implementasi kebijakan yaitu pelaksanaan kebijakan dalam bentuk ketetapan peraturan, perintah atau putusan-putusan fundamental badan peradilan. Umumnya putusan yang dimaksud untuk mengenali masalah yang akan diatasi, melisankan tujuan yang ingin diselesaikan dan prosedur dalam implementasinya. Dimana prosesnya biasanya didahului dengan tahap pengesahan undang-undang, kemudian implementasi kebijakan berupa pelaksanaan keputusan, kesediaan pelaksanaan kelompok sasaran, persiapan dari imbas putusan yang diambil, dan terakhir memperbaiki atau upaya melangsungkan perbaikan untuk program yang bersangkutan.

Kinerja

Menurut Rivai dan Basri, kinerja mengacu pada hasil serta tingkatan keseluruhan seseorang sepanjang waktu dalam melakukan aktivitas didalam berbagai kapasitas seperti standar kerja, tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, atau kriteria yang ditetapkan bersama (Bintoro & Daryanto, 2017).

Sementara itu Sinambela dalam (Bintoro & Daryanto, 2017) memilih istilah kinerja karyawan dalam kaitannya mengacu pada kemampuan karyawan untuk memenuhi tugas-tugas tertentu.

E-Kinerja

E-Kinerja (e-kin) adalah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan berdasarkan prosedurnya. E-kinerja merupakan salah satu contoh upaya untuk melaksanakan *good governance*, atau untuk meningkatkan kualitas infrastruktur

politik negara agar lebih efektif dan efisien (Lembong dkk., 2021).

Dalam peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui Kinerja Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara menyebutkan maksud dari penerapan kebijakan e-kinerja berdasarkan Peraturan tersebut yaitu sebagai:

1. Meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil;
2. Sebagai alat ukur capaian disiplin dan kinerja pegawai;
3. Optimalisasi kinerja dan pelaksanaan tanggung jawab calon PNS dan PNS sebagai salah satu bahan penilaian agar dapat memperoleh pendapatan lebih.

Tujuannya adalah untuk mendorong keadilan, integritas, dan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif*. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan maksud memahami suatu fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dan mengartikulusikannya dalam bentuk kata-kata, dalam setting alamiah tertentu, dengan menggunakan metodologi alamiah yang beragam (Moleong, 2021).

Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi program e-kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berfokus pada:

1. Komunikasi
Transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi terkait pelaksanaan program e-kinerja (e-kin).
2. Sumber Daya
Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, maupun sarana prasarana untuk

mendukung capaian keberhasilan implementasi program e-kinerja (e-kin).

3. Disposisi
Kejujuran dan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan program e-kinerja (e-kin).
4. Struktur Organisasi.
Standard Operation Procedure (SOP) sebagai panduan dalam pelaksanaan program e-kinerja (e-kin).

Informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sekretaris Dinas;
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
3. Pegawai Negeri Sipil sebagai pengguna.
4. Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan penggunaan dokumen. Teknik analisis data Miles *and* Huberman dalam (Sugiyono, 2013), mengemukakan teknik analisis data dimulai dari mereduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Elektronik adalah metode yang diciptakan pemerintah untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pegawai negeri sipil dengan melalui jaringan media elektronik. Implementasi Program E-Kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 72 tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 72 tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja di

lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai “Implementasi Program Elektronik Kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara” penulis menyajikannya dalam uraian berikut:

1. Komunikasi

Edward III dalam (Zaenal, 2019) keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya ditentukan dari faktor komunikasi dimana tujuan program baiknya dikomunikasikan secara akseptabel untuk menghindari kekeliruan mengenai kebijakan atau program. Dalam penerapannya komunikasi juga menjadi tolak ukur seberapa jauh kebijakan telah tersampaikan. Transmisi, kejelasan dan konsistensi adalah tiga aspek penting dari proses komunikasi yang harus diperhatikan.

Agustino dalam (Safira dkk., 2022) menyatakan jika transmisi atau penyaluran informasi dalam komunikasi dapat didistribusikan dengan baik maka besar kemungkinan dapat mewujudkan implementasi kebijakan yang baik. Proses penyaluran informasi dalam program e-kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan melalui surat resmi pemerintah kemudian diteruskan kepada seluruh instansi daerah di pemerintahan Sulawesi Utara termasuk Dinas Koperasi. Penyaluran atau penyampaian informasi dilakukan melalui surat pemberitahuan resmi ketetapan penerapan e-kinerja, kemudian melalui Badan Kepegawaian Daerah dalam kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi melalui media sosial aplikasi WhatsApp. Berdasarkan pendapat dari (Indah & Hariyanti, 2018) dalam penelitiannya menyebutkan jika metode penyampaian informasi dengan sosialisasi merupakan cara yang efektif dalam penyaluran informasi, karena pelaksana mendapatkan secara langsung informasi kebijakan dan dapat meminimalisir distorsi informasi

Pada kegiatan sosialisasi yang biasanya diadakan di kantor Gubernur, akan diikuti pegawai perwakilan dari instansi yang berhubungan. Yang menjadi perwakilan kegiatan sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM Sulawesi Utara disebutkan; Kepala Dinas dan atau Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Kepegawaian sekaligus dan staf bagian kepegawaian. Kemudian dari perwakilan tersebut akan meneruskan kembali informasi yang didapat dari kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai di Dinas Koperasi melalui rapat pegawai agar informasi dapat disampaikan secara merata ke setiap pelaksana. Sosialisasi hanya akan dilaksanakan pada saat pembentukan kebijakan dan setiap ada perubahan atau pembaharuan penting mengenai program e-kinerja (e-kin).

Selanjutnya kejelasan, dalam komunikasi, kejelasan berkenaan dengan penyampaian informasi yang dilangsungkan harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan dari pelaksana. Kejelasan penyampaian informasi dalam Implementasi Program E-Kinerja (e-kin) sudah baik, dimana penyaluran informasi yang dilakukan sudah disalurkan secara langsung dan sudah berjalan maksimal dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi. Dan didapati jika sudah sebagian besar dari pelaksana e-kinerja (e-kin) mengetahui dan memahami mengenai maksud dan sasaran dari program e-kinerja (e-kin).

Selanjutnya, Edward III juga menyebutkan bahwa dalam penyaluran informasi harusnya dilakukan dengan baik dan konsisten untuk menghindari kesalahpahaman informasi yang diberikan. Jika penyampaian informasi berubah-ubah dan tidak konsisten dalam penyampaian informasinya, atau bahkan tidak jelas maka akan dimungkinkan jika suatu sasaran dari kebijakan tidak akan berjalan sebagaimana seharusnya (Posangi dkk., 2020).

Dalam Implementasi Program E-Kinerja (e-kin) penyaluran informasinya mengenai tata pelaksanaan dapat dikatakan

konsisten. Setelah informasi yang disalurkan, informasi tersebut akan diinformasikan berulang di setiap rapat dan apel sehingga tidak menyebabkan timbulnya informasi yang simpang siur yang bisa menyebabkan kebingungan dari pengguna e-kinerja. Hal ini sesuai dengan kebijakan program e-kinerja.

Van Meter dan Van Horn dalam (Bakhtiar & Rahaju, 2019) menyebutkan apabila dalam implementasi kebijakan para pelaksana kebijakan harus memahami maksud dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan agar implementasinya berhasil. Karena pada dasarnya yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut adalah pelaksana itu sendiri, untuk itu diperlukannya komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kebijakan yang konsisten dan seragam. Jika suatu kebijakan tidak diinformasikan dengan jelas dan konsisten maka dapat mempersulit pelaksana untuk tahu apa yang harus dilaksanakan sehingga akan mengganggu proses dari pelaksanaan kebijakan yang dijalankan.

2. Sumber Daya

Sumber daya diartikan sebagai sejauh mana kejelasan dan konsistensi informasi yang berlangsung, sehingga orang-orang yang bertugas menjalankan program kebijakan memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Edward III menyebutkan dalam (Setyawan dkk., 2021) bahwasanya terdapat 3 (tiga) bagian dari sumber daya dalam implementasi kebijakan yaitu: sumber daya manusia (staf), sumber daya anggaran dan sarana prasarana (fasilitas).

Sumber Daya Manusia (staf), dalam implementasi kebijakan, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang cukup dapat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi tersebut. Kualitas dalam sumber daya manusia berhubungan pada bagaimana keahlian, komitmen, profesionalisme, dan penguasaan dari pelaksana pada bidangnya, sedangkan

kuantitas sumber daya manusia terkait dengan tersedianya jumlah pelaksana kebijakan yang cukup.

Berdasarkan hasil penelitian didapati jika sumber daya manusia (staf) di Dinas Koperasi dalam implementasi program e-kinerja (e-kin) sudah didukung dengan kemampuan yang memadai. Pelaksana dari e-kinerja memiliki jenjang pendidikan rata-rata di atas S1 sehingga dapat mendukung pelaksanaan program. Namun dalam pelaksanaannya masih ada ditemukan beberapa pelaksana kurang dalam penguasaan teknologi di luar penggunaan e-kinerja karena sudah lanjut usia.

Sumber Daya Anggaran, pada implementasi berhubungan dengan cukup atau tidaknya modal untuk menjamin terlaksananya implementasi kebijakan, karena kurang memadainya modal anggaran dapat berdampak pada implementasi kebijakan yang berlangsung tidak efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan.

Sumber anggaran dalam pelaksanaan program e-kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi, UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dana yang digunakan adalah dana dari kantor yang dianggarkan dari dana APBD. Dalam pelaksanaannya dapat dikatakan bahwa dana yang dianggarkan dari untuk program e-kinerja sudah cukup dan maksimal.

Sarana Prasarana Fasilitas, juga merupakan salah satu dari faktor sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Sarana prasarana atau fasilitas dalam implementasi program e-kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi berupa peralatan kelengkapan atau fasilitas yang menunjang pelaksanaan program e-kinerja (e-kin). Penggunaan aplikasi e-kinerja dapat diakses melalui komputer dan *handphone* yang digunakan pegawai. Untuk pelaporan e-kinerja (e-kin) fasilitas yang digunakan berupa internet, komputer, laptop dan printer.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan didapati bahwa fasilitas untuk

menunjang e-kinerja (e-kin) sudah lengkap tetapi belum berjalan optimal sebagaimana diharapkan. Karena dalam pelaksanaannya jaringan internet Wi-Fi yang disediakan masih sering terjadi gangguan. Gangguan biasanya terjadi karena jaringan yang tidak stabil yang biasa terjadi pada saat hujan. Bahkan terkadang Wi-Fi tidak berfungsi saat lampu padam sehingga mengharuskan pegawai menggunakan kuota data pribadi untuk mengakses aplikasi e-kin tersebut. Hal ini kadang menghambat pegawai dalam melaporkan kinerja hariannya karena tidak semua pegawai selalu memiliki kuota data internet.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pasal ke-79 menyatakan bahwa setiap perangkat daerah wajib memiliki jaringan internet dan alat absensi elektronik yang terintegrasi dengan e-kinerja. Yang berarti fasilitas penunjang dalam implementasi program elektronik kinerja belum baik. Karena belum sesuai dalam realisasinya.

3. Disposisi

Disposisi berhubungan dengan perilaku atau karakteristik pelaksanaan kebijakan yang dasarnya memiliki peran sangat penting agar dalam pelaksanaan program/kebijakan bisa sesuai dengan tujuan atau sasaran yang sudah direncanakan. Karakteristik perilaku yang harus dimiliki implementor khususnya sikap jujur dan komitmen. Kejujuran membantu pelaksana untuk tetap pada program yang telah ditetapkan, sedangkan komitmen yang kuat terhadap kebijakan membuat pelaksana akan memotivasi pelaksana kebijakan untuk mengikuti TUPOKSI dan bertanggung jawab sesuai yang sudah ditentukan.

Dalam implementasi program e-kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi, UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sikap dari pelaksana disimpulkan memiliki komitmen dan sikap

jujur, dimana pelaksana bisa menerima dan melaksanakan program e-kinerja (e-kin) dengan baik melaksanakan kebijakan sesuai prosedur kebijakan. Ditemukan jika pegawai sudah melakukan absensi tepat waktu dan melaporkan kinerjanya tepat waktu dan sesuai dengan prosedur atau sistematis e-kinerja.

Menurut Subarsono dalam (Indah & Hariyanti, 2018) sikap yang baik dari pelaksana program/kebijakan memiliki lebih besar peluang untuk bisa menjalankan program/kebijakan searah dengan tujuan dan sasaran yang di inginkan. Sependapat dengan Grindle dalam (Puspawati & Prihantika, 2019) yang menyatakan jika dalam implementasi program/kebijakan sikap komitmen dari pelaksana merupakan variabel yang sangat penting.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan dalam menganalisis suatu implementasi kebijakan. Edward III dalam (Setyawan dkk., 2021), menyebutkan jika fragmentasi dan *Standard Operating Procedures* (SOP) merupakan dua karakteristik utama yang bisa mendorong kinerja pegawai dalam struktur birokrasi. *Standard Operating Procedures* (SOP) adalah pedoman yang digunakan implementor kebijakan untuk mengerjakan kegiatannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Sedangkan fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab dari kebijakan yang memerlukan koordinasi.

Dalam implementasi program e-kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, fragmentasi atau pembagian tanggung jawabnya sudah merata. Hal ini dilihat dari struktur organisasi yang sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Pembagian tugas dan tanggung jawab juga sudah merata. Proses pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Kepala Dinas dan atasan langsung secara berjenjang. Selain itu *monitoring* dan evaluasi juga sudah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan peneliti saat pengamatan, kegiatan evaluasi dan monitoring sudah berjalan sesuai dengan *Standard Operating Procedures*. Dimana kegiatan evaluasi dan *monitoring* dilakukan melalui inspeksi mendadak dari BKD dan rapat pegawai.

Dalam implementasi e-kinerja ini standar prosedur operasional yang digunakan berupa peraturan ketetapan kebijakan e-kinerja. Standar prosedur operasional yang digunakan yaitu berdasarkan: Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan penggunaan peraturan Gubernur sebagai standar pedoman operasional tentunya telah memuat pembagian tanggung jawab kerja yang merata dan sesuai dengan kemampuan pelaksana e-kinerja.

Digunakannya peraturan tersebut sebagai pedoman penggunaan dapat dikatakan terperinci, namun terlalu luas cakupannya. Jika standar pedoman operasional tersebut digunakan untuk sehari-hari sebagai pedoman aktivitas, sebenarnya kurang efisien dimana dari penelitian yang sudah dilakukan ditemukan adanya pegawai yang malas membaca peraturan tersebut dan hanya akan menanyakan kepada pegawai lain atau pada bagian kepegawaian.

Grindle dalam (Akib, 2010) menyatakan bahwasanya keberhasilan dari implementasi program atau kebijakan dapat di tinjau dari bagaimana proses dan hasil dari implementasi tersebut. Apabila pelaksana bisa melaksanakan program atau kebijakan sesuai dengan petunjuk atau ketentuan kebijakan yang mencakup prosedur pelaksanaan yang dibentuk oleh pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan berhasil.

KESIMPULAN

1. Komunikasi

Penyaluran informasi mengenai dalam implementasi program e-kinerja (e-kin) disampaikan dalam surat pemberitahuan resmi kemudian diadakan sosialisasi secara langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah yang diikuti oleh seluruh perwakilan instansi pemerintahan daerah provinsi Sulawesi Utara. Setelah itu informasi akan diteruskan kepada seluruh pelaksana e-kinerja dalam rapat pegawai. Adapun penyampaian secara tidak langsung disampaikan melalui aplikasi WhatsApp yang berupa *softcopy* surat pemberitahuan, informasi mengenai kegiatan sosialisasi atau lainnya. Kejelasan informasi mengenai implementasi program e-kinerja (e-kin) baik. Dimana dari penyampaian informasi diberikan, pelaksana sudah dapat mengetahui sasaran dan tujuan program serta mampu melaksanakan e-kinerja dengan baik. Konsistensi penyaluran informasi mengenai program e-kinerja melalui rapat bulanan juga sudah dilaksanakan dengan konsisten dimana sudah berdasarkan sasaran dari program e-kinerja.

2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia dalam implementasi program elektronik kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan program e-kinerja sudah didukung dengan kemampuan implementor yang memadai dilihat dari kuantitas dan kualitas pelaksananya. Juga pada sarana prasarana fasilitas dalam menunjang implementasi e-kinerja (e-kin) sudah lengkap namun belum berjalan optimal sebagaimana diharapkan. Fasilitas penunjang e-kinerja antara lain ada internet, komputer, laptop, dan printer. Internet yang merupakan salah satu fasilitas e-kinerja ini masih terjadi sering gangguan jaringan. Dalam pelaksanaan program e-kinerja dana anggaran yang digunakan adalah dana kantor berdasarkan APBD. Dana yang dianggarkan untuk program e-kinerja sudah cukup.

3. Disposisi

Dalam implementasi program e-kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sikap dari pelaksana baik. Seluruh pelaksana e-kinerja (e-kin) menerima dan memiliki komitmen dalam mendukung berjalannya program e-kinerja. Selain itu dalam pelaksanaan program e-kinerja pegawai pelaksana juga sudah melaksanakan sikap jujur. Pegawai sudah melakukan absensi tepat waktu serta melaporkan kinerjanya tepat waktu dan sesuai dengan prosedur atau sistematis e-kinerja.

4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi program e-kinerja (e-kin) di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara pembagian tanggung jawab kerja pegawai sudah merata dimana struktur organisasinya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah mengenai standar dari struktur organisasi pemerintahan. Pelaksanaan program e-kinerja (e-kin) juga sudah dilengkapi dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam pelaksanaannya.

SARAN

1. Perlunya memperhatikan dan pemantauan ketepatan komunikasi dalam penyaluran informasi untuk menghindari kesalahpahaman informasi serta mengurangi ketidakpahaman pegawai dalam penerapan e-kinerja.
2. Agar implementasi e-kinerja ini berjalan maksimal maka diperlukan peninjauan kembali pada sumber daya sarana prasarannya/fasilitas e-kinerja, ada baiknya penambahan pada fasilitas internet.
3. Perlunya pengawasan serta evaluasi rutin dari atasan agar pegawai tetap disiplin dalam pengisian aktivitas kinerja pada aplikasi e-kinerja(e-kin).
4. Dikarenakan pedoman pelaksanaan e-kinerja yang saat ini digunakan cakupannya terlalu luas mungkin Dinas Koperasi dapat membuat pedoman

pelaksanaan e-kinerja yang lebih sederhana agar penggunaannya lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Bakhtiar, I., & Rahaju, T. (2019). Implementasi Program Kanggo Riko Di Desa Kebahman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. *Publika*, 7(7).
- Bintoro, D., & Daryanto, D. (2017). Manajemen penilaian kinerja karyawan. *Yogyakarta: Gava Media*, 15.
- Fathya, V. N. (2017). Reformasi manajemen SDM aparatur di Indonesia. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 49–56.
- Ibrahim, H. A. H., & Tjahja, S. (2019). Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi Dan Kebijakan Pulik. Dalam *Yogyakarta: Penerbit Gramasurya*.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127–140.
- Lembong, R. C., Lukman, S., & Madjid, U. (2021). Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 131–139.
<https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1742>

- Manso, K., Lengkong, F., & Londa, V. (2022). Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(119).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.
- Owu, D. D. C. (2022). *Implementasi Aplikasi E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pegawai Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara* [Thesis (Diploma), Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11975>
- Posangi, H. A., Lengkong, F., & Dengo, S. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.). UNISRI Press.
- Puspawati, A. A., & Prihantika, I. (2019). *Analisis Sikap Dan Komitmen Stakeholder Dalam Implementasi Program Bina Keluarga Tki Dengan Soft System Methodology*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/15961>
- Safira, A., Rahman, A. Z., & Kismartini, K. (2022). Komunikasi Kebijakan Penyediaan Lajur Sepeda Di Provinsi Dki Jakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 441–459.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 3(2), 9–19.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Implementasi kebijakan publik: transformasi pemikiran*. Yogyakarta: YAP.
- Yusri, A., Pane, R. P., & Vadilah, N. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kelurahan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10326–10330.
- Zaenal. (2019). *Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (Spp) Gratis Bagi Mahasiswa Di Kabupaten Pangkep* [Skripsi]. Universitas Hasanuddin Makassar.

Sumber Lain:

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronik Government.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.